



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Fathurrohman**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Tunggal Warga RT/RW 007/004 Kecamatan Banjar Agung xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxx. Kode Pos 34682 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 305/Kuasa/2023/PA. Tlb. tanggal 19 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, DENTE MAKMUR, DENTE TELADAS, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tlb



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tlb, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri. Hal mana sesuai dengan adanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Gedung Meneng xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah 412/56/VI/2011 Pada Hari Kamis 16 Juni 2011 Bertepatan pada tanggal 14 Rajab 1432 Hijriyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gedung Meneng xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxx
2. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perawan dan Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama :
  - Tisah Aulia Sari, Perempuan, xxxxx xxxxxx 5 November 2012
  - Nova Febriansyah, Laki-laki, Dente Makmur 4 Desember 2014
5. Bahwa pada bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadinya Pertengkaran dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Tergugat Sering Marah marah dan mengusir anak-anak
  - b. Tergugat tidak mencukupi nafkah
  - c. Tergugat Sering mengucapkan kata pisah
6. Bahwa hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2023 Tergugat berpisah dan tidak tinggal bersama
7. Bahwa setelah terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat keluarga selalu berupaya mendamaikan namun pada akhirnya tetap gagal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai. Hal mana alasan - alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya, huruf f.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Fathurrohman Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Desa Tunggal Warga RT/RW 007/004 Kecamatan Banjar Agung xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxx. Kode Pos 34682 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 305/Kuasa/2023/PA. Tlb. tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1805274604910003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 14-04-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah dari KUA Gedung Meneng xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx, Nomor 412/56/VI/2011 Tanggal 16 Juni 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Surat Keterangan tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor :B-200/Kua.18.05.111/Pw.01/XII/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Gedung Meneng xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxx tanggal 18-12-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2011 di KUA Gedung Meneng xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung xxxxx xxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi Melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena karena Tergugat tidak mau sehingga ekonomi tidak mencukupi dan Tergugat sering marah-marah bahkan sampai mengusir anak;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2011 di KUA Gedung Meneng xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung xxxxx xxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi Melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ dan Tergugat;;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah



ekonomi yang sering tidak mencukupi dikarenakan Tergugat malas kerja selain itu Tergugat suka marah-marah dan jika bertengkar sampai mengusir anak mereka;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 305/Kuasa/2023/PA. Tlb. tanggal 19 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut



menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 Juni 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena masalah ekonomi yang sering tidak mencukupi dikarenakan Tergugat malas kerja selain itu Tergugat suka marah-marah dan jika bertengkar sampai mengusir anak;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**177.000,-** ( **seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Bustanul Arifin Sodik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Majelis Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.,

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

M.Sos  
Hakim Anggota

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti

Bustanul Arifin Sodik, S.H.

Perincian Biaya:

|                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp. | 32.000,00  |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Meterai        | : Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah            | : Rp. | 177.000,00 |

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)